



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

HELFA,

Tempat/TglLahir Batu Ampar /02-2-1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Mna tanggal 18Juni 2019 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 18 Juni 2019 dibawah Register Nomor :23/Pdt.P/2019/PN Mna yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan sah antara ERWIN KARNOTO dan HELFA yang menikah pada tanggal 14-07-2003 di Kedurang berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang dengan Nomor 82/05/VII/2003 tertanggal 14-07-2003;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir Dua (2) orang anak salah satunya OLVIA ESANORA;
3. Bahwa atas anak tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di MANNA Nomor 1701-LT-17112014-0009 tertanggal 19 November 2014 atas Nama OLVIA ESANORA;

Halaman 1dari9 Putusan Nomor23/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah teliti secara seksama, pada kutipan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal lahir tertulis 25 Agustus 2006 seharusnya tertulis 01 Januari 2004;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan ketidak sinkronan antara data anak dalam Akta Kelahiran dengan data lain seperti Ijazah sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan menyulitkan anak dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan Sekolah Anak pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan akta;
6. Bahwa untuk melakukan pembetulan tersebut menurut ketentuan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan urai tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan tanggal lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1701-LT-17112014-0009 tgl 25 Agustus 2006, dibetulkan menjadi 01 Januari 2004
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy IJAZAH SEKOLAH DASAR Tahun 2015/2016 Sekolah Dasar 76 Bengkulu Selatan No. DN-26 Dd/06 0113330 atas nama OLVIA ESANORA selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 1701-It-17112014-0009 atas nama OLVIA ESANORA selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 62/SKK/BD/2004 yang menerangkan kelahiran atas nama OLVIA ESANORA, selanjutnya di beritanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 82/05/VII/2003 selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :1701011502780005 atas nama ERWIN KARNOTO, selanjutnya di beri tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :1701014202830001 atas nama HELFA, selanjutnya di beri tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1701012712110002 atas nama Kepala Keluarga ERWIN KARNOTO, selanjutnya di beri tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang No. B-162/Kua.07.01.03/PW.01/06/2019, selanjutnya di beri tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUSI SUSANTI**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga sebelah rumah dari saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta kelahiran anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tanggal, bulan dan tahun kelahiran di akta kelahiran tertulis tgl 25 Agustus 2006 ,yang seharusnya 01 Januari 2004;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan benar ada kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa benar saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama OLVIA ESANORA merupakan anak pertama dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 orang anak, anak pertama perempuan bernama OLVIA ESANORA, anak kedua laki-laki bernama M. IQBAL NUGROHO ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan perbaikan didalam Akta anak Pemohon guna kepentingan anak dari pemohon untuk sinkronisasi data data anak Pemohon yang lainnya dan ada permintaan dari sekolah anak Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun dari OLVIA ESANORA;
2. Saksi **SUKANTI**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agama nya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu ipar dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta kelahiran anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon tersebut tanggal, bulan dan tahun kelahiran di akta kelahiran tertulis tgl 25 Agustus 2006 ,yang seharusnya 01 Januari 2004;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan benar ada kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama OLVIA ESANORA merupakan anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 orang anak, anak pertama perempuan bernama OLVIA ESANORA, anak kedua laki-laki bernama M. IQBAL NUGROHO ;
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan perbaikan didalam Akta anak Pemohon guna kepentingan anak dari pemohon untuk sinkronisasi data data anak Pemohon yang lainnya dan ada permintaan dari sekolah anak Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun dari OLVIA ESANORA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Perbaikan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan

Halaman 5dari9 Putusan Nomor23/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama suatu gelar/ nama kebangsawanan suatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon memohon memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis 25 Agustus 2006, diperbaiki menjadi 01 Januari 2004; (P-1,P-3, P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keperluan sinkronisasi dengan data data dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah Perbaikan Tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimungkinkan, Hakim mempertimbangkan bahwa Perbaikan tanggal, bulan dan Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang dimohonkan perbaikannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan didalam masyarakat, sebaliknya Perbaikan tanggal, bulan dan Tahun Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan dapat membantu untuk keseragaman penulisan Tahun kelahiran anak Pemohon dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 6dari9 Putusan Nomor23/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan tanggal lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1701-LT-17112014-0009 tgl 25 Agustus 2006, dibetulkan menjadi 01 Januari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp216000,- (dua ratus enam belas ribu) rupiah;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, oleh kami **ZULKARNAEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **MIRZAN EPENDI, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti.

Hakim,

Dto

Dto

MIRZAN EPENDI, A.Md

ZULKARNAEN,SH

PerincianBiaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,-

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.....	Rp50.000,-
3. Panggilan.....	Rp95.000,-
4. PNP.....	Rp10.000,-
5. Sumpah.....	Rp15.000,-
6. Materai.....	Rp6.000,-
7. Redaksi.....	Rp10.000,-
Jumlah.....	Rp216.000,-,-

(duaratusenambelasribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)